

**PELAKSANAAN SILA KELIMA DALAM EKSPLOITASI ANAK
DI BAWAH UMUR TERHADAP PROSES PERKEMBANGAN
ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014**

Cicillia Natalie, Ivana Trixie, Margaretha Putri Setiadi, Marvell Limiardo, Najma Syamila

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Jln. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440, Indonesia
cicilia.205220012@stu.untar.ac.id, ivana.205220032@stu.untar.ac.id,
margaretha.205220034@stu.untar.ac.id, marvell.205220042@stu.untar.ac.id,
najma.205220010@stu.untar.ac.id

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan dikasihi. Namun, dikarenakan ekonomi yang rendah di dalam keluarga menjadi penyebab terjadi banyak kasus eksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur. Anak perlu mendapat perlindungan dari orang tua masing-masing sebagai lingkungan terdekat anak, Masyarakat dan Negara (Pemerintah) juga turut andil dalam melindungi hak anak. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus tentang perlindungan anak serta menindak dengan tegas pelaku eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014.

Kata Kunci : Sila Kelima, Eksploitasi Anak, Perkembangan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Abstract

Children are God's gifts that must be protected and loved. However, due to the low economy in the family, there are many cases of child exploitation. This study aims to determine the form of legal protection against the exploitation of minors. Children need to receive protection from their respective parents as the child's closest environment, the community and the state (government) also contribute to protecting children's rights. Therefore, the government has established a special law on child protection and takes firm action against perpetrators of child exploitation based on Law 35 of 2014.

Keywords: The Fifth Precept, Child Exploitation, Child Development, Law Number 35 of 2014

A. PENDAHULUAN

Dampak eksploitasi anak di bawah umur dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karena itu pencegahannya dituangkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pancasila sila ke-5 (lima). Alasan dibentuk Undang – Undang 35 Tahun 2014 Pasal 76 adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk menjaga kesejahteraan hak setiap warga negaraNya serta setiap anak berhak mendapatkan kesetaraan hidup dan dilindungi sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak merupakan generasi masa depan bangsa dan negara maka demikian haknya perlu dilindungi dalam Undang-Undang, dalam rangka penyesuaian Jaman Undang – Undang 23 Tahun 2002 digantikan menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 agar dapat memberikan kepastian hukum untuk eksploitasi anak di bawah umur.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menunjang setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang setinggi-tingginya untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasusnya dari berita yang diterbitkan oleh Kompas.com pada Rabu (7/9), bahwa terdapat tiga gadis di bawah umur yang dipaksa untuk melayani pria mabuk di kafe dan kemudian diberi upah Rp15.000¹.

Contoh tersebut merupakan bukti konkret bahwa masih ada pelanggaran terhadap UU yang mengatur tentang aksi ini di kehidupan nyata. Penelitian tentang eksploitasi anak sendiri telah diteliti oleh Benedhicta Desca Prita Octalina dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi” tahun 2014 yang di terbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta². Namun, karena ada perbedaan rumusan masalah, penelitian ini berfokus kepada dampak yang dirasakan oleh anak yang terlibat dalam konteks psikis dan fisik dan hambatan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan sila ke-5 dalam eksploitasi anak di bawah umur berdasarkan Undang- Undang 35 Tahun 2014 Pasal 76I?. Dan, bagaimana hambatan dalam pencegahan pelaksanaan eksploitasi anak di bawah umur?.

¹ “3 Gadis Bawah Umur Dipaksa Layani Pria Mabuk di Kafe, diupah Rp15.000” <https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/120248178/3-gadis-bawah-umur-dipaksa-layani-pria-mabuk-di-kafediupah-rp-15000> (diakses pada Jakarta, 19 September 2022 11:41)

² Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, halaman 4

B. METODE PENELITIAN

Metode Normatif atau yang biasanya di sebut penelitian hukum doctrinal. Buku yang berjudul “Penelitian Hukum” Petter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Sumber hukum normative dalam metode penelitian normative berasal dari sumber primer dan sekunder.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang dituangkan didalam artikel ini ialah teori keadilan. Beberapa tokoh mengartikan teori keadilan, sebagai berikut:

1. Aristoteles Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif (sesuai -jasa) dan keadilan komutatif (sama rata)⁴.
2. Socrates Perumusan keadilan bagi Socrates yaitu suatu kondisi dimana pemerintah dengan rakyatnya memiliki sebuah arti keadilan yang sama, itulah adil atau keadilan. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik⁵.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan suatu jaminan atas kelangsungan suatu bangsa. Dikarenakan hal tersebut, anak memerlukan kesempatan yang memungkinkan mereka untuk dapat bergerak dengan leluasa dan tumbuh secara optimal baik secara psikis dan fisik. Anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun termasuk bagi mereka yang masih didalam kandungan, hak dan kewajiban mereka yang masuk kedalam kelompok usia ini seharusnya dilindungi oleh berbagai aparat pemerintah dan orangtua maupun masyarakat⁶.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 42

⁴ I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I No. 1 Tahun 2016

⁵ Surajiyo, Refleksi Filosofi Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, Tahun 2016 <http://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf> (diakses pada Jakarta, 19 September 2022 14:40)

⁶ Darmini, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. XIV No. 2 Tahun 2020, halaman 56

Jika berbicara dari sudut pandang beretika dan moral, seharusnya anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tidak boleh diperbolehkan atau bahkan seharusnya belum mengenal konsep bekerja. Mereka semestinya hanya memiliki satu focus yaitu untuk belajar dan memupuk minat bakat mereka sebagai sebuah masa depan bangsa. Undang-Undang perlindungan anak mengatur segala usaha untuk dapat menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana dan sudah sejauh manakah usaha pemerintah dalam melindungi hak anak⁷.

Eksplorasi anak merupakan pemanfaatan dan pemerasan terhadap anak dibawah umur yang nantinya akan menguntungkan pihak yang mengeksploitasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dilihat pada pasal 59 ayat (2) huruf d yang isinya mengacu kepada pengeksploitasian anak dari segi ekonomi. Secara lebih lanjut, eksploitasi ekonomi anak meliputi usaha dan daya upaya seseorang dimana persetujuan anak tidak dipentingkan (tanpa persetujuan) termasuk suatu tindakan pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, dan pemerasan⁸.

Bentuk – Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak terbagi 2 (dua), Eksploitasi Ekonomi dan Eksploitasi Seksual. Eksploitasi Ekonomi merupakan pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak⁹. Eksploitasi Seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta menyinggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak – anak, setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak - anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak¹⁰

⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016, halaman 252

⁸ Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya, Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021, halaman 320

⁹ Benedicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, halaman 6

¹⁰ Putu Cyntia Rizdyanti, et., al., Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2 No. 2, 2021, halaman 333

Faktor ekonomi keluarga menengah ke bawah dan lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi faktor penyebab eksploitasi anak di usia muda (dibawah umur). Faktor-faktor tersebut berdampak pada perkembangan psikis anak, seperti kepercayaan diri anak yang rendah, kecemasan berat, panik, dan depresi. Selain mempengaruhi perkembangan psikis anak tindakan eksploitasianak juga berdampak pada fisik anak seperti malnutrisi (kekurangan gizi) dan cedera fisik¹¹.

Eksploitasi anak membutuhkan upaya pencegahan baik dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sudah melaksanakan beberapa pencegahan terkait eksploitasi anak, seperti implementasi tindakan yuridis. Indonesia meratifikasi konvensi hak internasional dengan keputusan presiden No 36 Tahun 1990 Pada tanggal 25 Agustus 1990. Setelah diadakanya ratifikasi tersebut lahirlah Undang-Undang 23 Tahun 2002 dimana undang-undang tersebut dinilai kurang memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Undang – Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan usaha pemerintah dalam pengimplementasian Pancasila sila ke-5 (lima), dimana segala bentuk pelanggaran akan dikenakan hukuman sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tindakan kedua yang dilakukan pemerintah ialah dengan melakukan program aksi, seperti pembentukan Komisi Nasional Anak, dengan mengirimkan laporan kepada UNICEF. Tindakan pemerintah yang terakhir ialah Langkah penanggulangan, dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)¹².

Hambatan dalam pencegahan untuk menghadapi eksploitasi anak masih ditemukan, seperti sulitnya menangkap pelaku eksploitasi anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk mengawasi eksploitasi anak, lemahnya penegakan hukum kepada pelaku eksploitasi anak, dan sulitnya pendekatan untuk memberikan wawasan terhadap anak yang dieskloitasi.

Pada bulan Januari s.d. April Tahun 2021, Lembaga KPAI melakukan pengawasan pada titik rentan korban expolitasi seksual anak, hasil pengawasan tersebut dibahas didalam Konferensi Pers. Ketua KPAI menyampaikan dalam periode tersebut ditemukan 35 kasus dengan jumlah 234 anak sebagai korban berusia sekolah dasar yang menjadi sasaran kasus. Pada masa pandemic anak-anak memiliki kerekatan dengan dunia digital, berdasarkan survei

¹¹ Ngurah Suarnatha. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 2012, halaman 32

¹² Putri, I.A.K.K., Sukerti, N.N., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 4 No. 3, 2015, halaman 4

KPAI 2020, 42% anak belajar menggunakan media sosial dan ada 60% kasus terungkap melalui media sosial. Komitmen dari penyedia platform dibutuhkan agar proteksi yang diberikan semakin intensif karena tidak sedikit modus yang terjadi melalui media sosial. Pada tahun 2020, terdapat 149 kasus mengenai anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi dengan rincian anak korban perdagangan 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) 23 orang, 54 korban pekerja anak, 11 kasus korban adopsi ilegal dan anak menjadi mucikari 4 Kasus. Sejak bulan Januari sd April 2021, angka dari TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan.

Pengamatan KPAI atas 35 kasus eksploitasi seksual dan ekonomi pekerja anak dalam periode Januari s.d. April Tahun 2021 menunjukkan: 1. Profil korban 98% profil korban berusia paling rendah 12 tahun s.d. 17 tahun. Dalam eksploitasi ekonomi sering terjadi perdagangan anak dibawah umur khususnya balita (0-1 tahun). 2. Pendidikan anak Dilihat dari pendidikan anak, 67% korban masih aktif bersekolah dan 33% putus sekolah. Kontrol dalam berinternet dan pengawasan pendidikan masih harus ditingkatkan dan di improvisasi. 3. Sarana yang digunakan Dari segi sarana yang digunakan, 60% nya korban eksploitasi seksual dijelaskan menggunakan jejaring sosial 40% di rekrut secara fisik. Hal ini dapat terjadi dengan memanipulasi usia dan semua dapat difasilitasi secara elektronik dan aplikasi media sosial secara online yang memudahkan anak dibawah umur mengakses hal tersebut. Media yang sering digunakan para pelaku menurut data adalah Michat 41%, Whatsapp 21%, Facebook 17%, tidak diketahui 17% dan hotel yang dipesan secara virtual nama Reddoorz 4%. Presentase lokasi kejadian yang sering digunakan saat ini di hotel sebanyak 41%, 23% apartemen, selanjutnya indekos menempati 18% dan di wisma 18 %. KPAI akan menindak lanjuti dan memberi sanksi pada broker ataupun penyewa apartemen yang memberikan kemudahan pada pelaku untuk menjadikan tempat prostitusi pada anak.¹³

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukannya analisis & pengamatan data. Dapat disimpulkan, Indonesia melindungi korban eksploitasi anak dengan menghukum para pelaku yang melanggar UndangUndang Perlindungan Anak. Sanksi pidana ini akan diberikan kepada setiap pelaku tanpa melihat status sosial dan harta, hal ini merupakan cerminan terhadap Pancasila sila ke-5 (lima).

¹³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234> (Diakses Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022)

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan hak-hak mereka, khususnya hak anak dan perekonomian keluarga menengah ke bawah menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat memberikan dampak negatif kepada perkembangan psikis dan fisik anak. Pemerintah telah mengupayakan pencegahan eksploitasi anak dengan menetapkan Undang-Undang tentang perlindungan hak anak dan beberapa program aksi.

Beberapa hambatan dalam pencegahan eksploitasi anak masih ditemukan, antara lain: 1. Sulitnya menangkap pelaku eksploitasi anak. 2. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. 3. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengawasi tindakan eksploitasi anak. 4. Lemahnya penegakan hukum kepada pelaku eksploitasi anak. 5. Sulitnya pendekatan untuk memberikan wawasan terhadap anak yang dieksploitasi..

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya, Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021
- Benedicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014
- Darmini, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. XIV No. 2 Tahun 2020
- I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I No. 1 Tahun 2016
- Ngurah Suarnatha. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2019
- Putri, I.A.K.K., Sukerti, N.N., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 4 No. 3, 2015
- Putu Cyntia Rizdyanti, et., al., Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2 No. 2, 2021

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016

Surajiyo, Refleksi Filosofi Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, Tahun 2016 <http://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf> (diakses pada Jakarta, 19 September 2022 14:40)

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234> (Diakses Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022)

“3 Gadis Bawah Umur Dipaksa Layani Pria Mabuk di Kafe, diupah Rp15.000”
<https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/120248178/3-gadis-bawah-umur-dipaksa-layani-pria-mabuk-di-kafediupah-rp-15000> (diakses pada Jakarta, 19 September 2022 11:41)